



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS SOSIAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
AKTIVASI KARTU INDONESIA SEHAT (KIS)

Jalan Gajah Mada No. 51 Telp. (0292) 422304 Purwodadi 58111
Website: www.dinsos.grobogan.go.id. Email: dinsospurwodadi@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS SOSIAL

NO SOP : 050 / 5 - 4 / 2022
TGL PEMBUATAN : 12 Januari 2022
TGL REVISI : -
TGL PENGESAHAN : 14 Januari 2022
DISAHKAN OLEH : DINAS SOSIAL
KABUPATEN GROBOGAN
JUDUL SOP : AKTIVASI KARTU INDONESIA
SEHAT

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Tahun 2004
2. Undang-Undang BPJS Tahun 2011
3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013
4. Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dan perubahan keduanya yaitu Perpres Nomor 64 Tahun 2020
5. Inpres Nomor 8 Tahun 2017
6. Inpres Nomor 1 Tahun 2022

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mengerti administrasi Kartu Indonesia Sehat (KIS)
2. Memahami dan bisa menggunakan pengoperasian Komputer dan Internet
3. Memiliki kemampuan melayani masyarakat

KETERKAITAN

1. Kartu Indonesia Sehat (KIS)

PERALATAN / KELENGKAPAN

1. Buku agenda tamu dinas
2. Laptop dan Telepon Seluler
3. Jaringan Internet
4. Alat tulis kantor

PERINGATAN

1. Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak memenuhi syarat harus melakukan usulan kembali lewat kelurahan/desa
2. Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak aktif lebih dari 6 (enam) bulan melakukan usulan kembali lewat kelurahan/desa

PENCATATAN PENDATAAN

1. Dicatat dalam buku agenda tamu dinas

AKTIFITAS	PELAKSANA / AKTOR				MUTU BAKU			KET
	Petugas Pelayanan KIS	Bidang Linjamsos	Kepala Dinas	BPJS Kesehatan	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1. Menerima permintaan aktivasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari masyarakat					ATK	15 menit	Informasi Kartu Indonesia Sehat (KIS)	
2. Cek KTP dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) apakah masih terdaftar dan memenuhi syarat					ATK, Laptop, Internet	15 menit	Kartu Indonesia Sehat (KIS) memenuhi syarat	
3. Membuat Surat Rekomendasi Pengaktifan KIS yang ditandatangani Kepala Dinas Ke Kantor BPJS Setempat					ATK	15 menit	Informasi Kartu Indonesia Sehat (KIS)	
4. Pemohon Reaktivasi KIS membawa surat rekomendasi pengaktifan KIS dari Dinas Sosial ke kantor BPJS					Surat rekomendasi	15 menit	Informasi Kartu Indonesia Sehat (KIS)	
5. BPJS Kesehatan mengaktifkan kembali Kartu Indonesia Sehat (KIS)					ATK, Laptop, Internet	15 menit	Informasi Kartu Indonesia Sehat (KIS)	
6. BPJS Kesehatan menginformasikan bahwa Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah aktif					ATK	5 menit	Kartu Indonesia Sehat (KIS) Teraktifasi	
7. Pengguna Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah bisa menggunakan fasilitas kesehatan					ATK	1x24 jam	Kartu Indonesia Sehat (KIS) Teraktifasi	

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GROBOGAN


EDY SANTOSO, S.Sos. MM.
Pembina TKI (IV/b)
NIP. 19640507-198607 1 002